

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali

Ita Suryanita Supyan¹, Astri Triani²

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

E-mail: itasuryanita@digitechuniversity.ac.id¹, astri10221138@digitechuniversity.ac.id²

Article History:

Received: 16 April 2025

Revised: 01 Juni 2025

Accepted: 09 Juni 2025

Keywords: *Village Financial Management; Application, SISKEUDES.*

Abstrak: *Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel masih menjadi tantangan bagi banyak desa akibat pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai solusi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa, peran pihak yang terlibat, implementasi SISKEUDES, alasan penerapannya, hambatan yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh di Desa Alamendah. Dengan metode studi kasus dan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Sekretaris Desa sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Alamendah telah mengikuti tahapan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan berdasarkan temuan penelitian, SISKEUDES telah diterapkan sejak 2019 untuk menggantikan pencatatan manual. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman perangkat desa, ketidakstabilan koneksi internet, dan minimnya pendampingan teknis. Untuk mengoptimalkan implementasi, diperlukan pelatihan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur digital, serta publikasi laporan keuangan secara online agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Desa beroperasi berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memegang peran strategis dalam pembangunan nasional melalui pengelolaan keuangan yang mandiri dan partisipatif. Pengelolaan keuangan desa yang efektif tidak hanya mendukung

pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, SISKEUDES dirancang untuk mempermudah proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Dengan fitur otomatisasi dan format yang disesuaikan dengan kapasitas sumber daya lokal, aplikasi ini diharapkan dapat menghemat waktu, meminimalkan risiko kesalahan, dan mengurangi potensi kecurangan. Meski demikian, beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Faizah & Sari (2022) dan Dwi Nurrahmawati et al. (2023), mengungkapkan bahwa penerapan SISKEUDES sering kali menemui kendala teknis dan non-teknis yang menghambat optimalisasi sistem.

Permasalahan yang muncul di lapangan, mulai dari keterbatasan pemahaman perangkat desa, infrastruktur digital yang belum optimal, hingga kendala dalam proses administrasi dan pelaporan, menuntut evaluasi mendalam mengenai efektivitas implementasi SISKEUDES. Kondisi tersebut menjadi latar belakang pentingnya penelitian ini, karena pengelolaan keuangan desa yang kurang optimal dapat berdampak langsung pada ketidaktransparanan penggunaan anggaran dan penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan desa serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali” bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa dijalankan melalui penerapan SISKEUDES, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta peran mereka, serta mengungkap alasan, hambatan, dan manfaat dari penggunaan aplikasi ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan implementasi SISKEUDES, serta menjadi dasar bagi pengembangan strategi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.)

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Lumingkewas et al. (2021) menyatakan bahwa dengan adanya 74.754 desa, desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi lebih dari separuh populasi, tetapi juga sebagai komunitas hukum dengan wilayah yang jelas yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan peraturan yang berlaku. Nilai-nilai adat dan tradisional memainkan peran penting dalam memberikan dasar bagi kewenangan lokal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Sahdan (2022). Di sisi lain, Sugiman (2018) menyoroti pentingnya kemandirian pemerintahan desa yang tercermin dari peran kepala desa dan perangkatnya yang dipilih langsung oleh masyarakat guna menjalankan administrasi, pembangunan, dan pelayanan publik. Meskipun demikian, banyak desa masih menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan publik yang memadai, seperti yang diungkapkan oleh Ira Sandika et al. (2024).

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan sistem administrasi yang dikelola secara mandiri oleh kepala desa dan perangkatnya. Dspmbd (2023) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur pemerintahan desa ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi proses perencanaan, penganggaran, pencatatan transaksi, pelaporan, dan pertanggungjawaban guna memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Menurut Rahmawati dan Suryanita (2024), seluruh proses tersebut berlandaskan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi acuan utama dalam satu tahun anggaran. Fizi Fauziah (2024) menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang optimal harus mampu mempertahankan keseimbangan antara otonomi pengelola dan kepatuhan terhadap regulasi untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan efektivitas penggunaan dana. Lumingkewas et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini, Herawati dan Nopianti (2017) menyatakan bahwa keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik, sedangkan Manjaleni (2022) menekankan bahwa setiap transaksi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Lebih lanjut, Baariawan dan Purwanti (2024) menambahkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang mendukung kemandirian desa melalui pemanfaatan aset dan sumber pendapatan lokal. Sinergi penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

SISKEUDES merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk memodernisasi pengelolaan keuangan desa. Ardiansyah dan Wibowo (2024) menjelaskan bahwa sistem ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diadopsi melalui dukungan pemerintah, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fungsi utama SISKEUDES meliputi penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) secara lebih efisien, pencatatan transaksi keuangan yang terorganisir, serta penyediaan data pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES, seperti yang dilakukan oleh Maharani dan Akbar (2020) di Desa Banjaran dan oleh Faizah serta Sari (2022) di Desa Banyudono, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya kendala teknis, seperti gangguan sistem, serta keterbatasan sumber daya yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki karakteristik dan struktur yang mendasari tata kelola keuangan secara mandiri. Pengelolaan keuangan desa yang efektif didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta disiplin dan tertib dalam penggunaan anggaran, yang semuanya dijabarkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam kerangka tersebut, penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) muncul sebagai inovasi digital yang dirancang untuk memodernisasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. SISKEUDES diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi keuangan, sekaligus memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi SISKEUDES di Kantor Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, dapat mengatasi berbagai kendala teknis dan non-teknis, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus guna mencapai tujuan penelitian. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena implementasi SISKEUDES di Desa Alamendah, terutama untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” penerapan sistem ini berlangsung dalam konteks nyata (Yin, 2019). Secara umum, penelitian ini dilakukan secara sistematis, rasional, dan empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi, sehingga temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi praktis serta akademik.

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan melalui penerapan SISKEUDES di Kantor Desa Alamendah, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti kepala desa, bendahara, dan perangkat desa yang terlibat langsung dalam penggunaan SISKEUDES, serta melalui observasi langsung pada proses pengelolaan keuangan. Data sekunder meliputi dokumen resmi seperti laporan keuangan desa (APBDes, LRA), panduan teknis, kebijakan dan regulasi terkait, serta literatur akademik yang relevan. Kombinasi kedua sumber data ini memberikan gambaran holistik dan mendalam mengenai penerapan sistem keuangan digital di desa.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, penelitian ini mengintegrasikan tiga teknik pengumpulan data dalam lingkungan alami (natural setting), yaitu: (1) Observasi langsung untuk mengamati tahapan penerapan SISKEUDES dan kendala teknis selama penggunaan aplikasi; (2) Wawancara untuk menggali persepsi, pengalaman, serta rekomendasi narasumber yang merupakan pelaku utama pengelolaan keuangan desa; dan (3) Dokumentasi melalui pengumpulan dokumen tertulis, laporan keuangan, panduan teknis, serta data administratif desa. Teknik triangulasi ini memastikan validitas dan kekayaan data yang dikumpulkan.

Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data merupakan proses penyaringan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi tema utama yang relevan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil reduksi tersebut dalam bentuk narasi terstruktur, tabel, atau diagram guna memudahkan interpretasi temuan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana temuan dikonfirmasi melalui verifikasi silang antara data primer dan sekunder sehingga kesimpulan yang dihasilkan kredibel. Pendekatan analisis ini mendukung pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan implementasi SISKEUDES, tanpa mengacu pada variabel seperti pada penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan keuangan di Desa Alamendah telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang juga bertugas sebagai operator SISKEUDES, diketahui bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) telah dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses pencatatan transaksi keuangan kini dilakukan menggunakan aplikasi SISKEUDES, yang menggantikan metode manual, sehingga pencatatan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah diaudit.

Informasi mengenai penggunaan anggaran desa disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi di kantor desa dan website resmi Desa Alamendah. Namun, publikasi melalui website diketahui belum diperbarui sejak tahun 2021, sehingga efektivitas transparansi digital masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, transparansi secara fisik melalui papan informasi tetap dijalankan secara berkala.

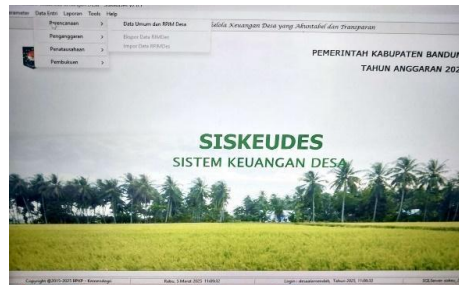
Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa meliputi Kepala Desa yang menetapkan arah kebijakan penggunaan anggaran, Sekretaris Desa yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan dan sebagai operator SISKEUDES, Bendahara Desa yang mencatat seluruh transaksi keuangan dan mengelola kas desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai pengawas pelaksanaan keuangan desa. Selain itu, masyarakat memiliki peran dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), meskipun tingkat partisipasi masyarakat umum masih tergolong rendah dan lebih didominasi oleh tokoh masyarakat serta perangkat desa.

Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Alamendah telah dimulai sejak tahun 2019 dan digunakan dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Sistem ini menggantikan metode pencatatan manual dan meningkatkan akurasi serta efisiensi pengelolaan keuangan. Fitur utama dalam SISKEUDES yang digunakan di desa ini meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Berikut adalah tampilan fitur-fitur tersebut:

a) Perencanaan

Fitur perencanaan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai dasar penyusunan APBDDes. Dalam fitur ini, program-program kerja yang telah disepakati ditampilkan secara sistematis agar proses perencanaan lebih terarah.

Gambar 1. Tampilan Fitur Perencanaan pada SISKEUDES di Desa Alamendah



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

b) Penganggaran

Fitur penganggaran dimanfaatkan untuk menginput seluruh sumber pendapatan desa, seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta merinci alokasi belanja untuk berbagai kegiatan pembangunan dan operasional desa.

Gambar 2. Tampilan Fitur Penganggaran pada SISKEUDES di Desa Alamendah



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

c) Penatausahaan

Fitur ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, termasuk pencairan dana, pembayaran gaji perangkat desa, serta belanja operasional desa.

Gambar 3. Tampilan Fitur Penatausahaan pada SISKEUDES di Desa Alamendah



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025)

Nopianti (2017), bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam tata kelola keuangan desa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Alamendah terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa yang juga bertindak sebagai operator SISKEUDES, Bendahara Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap pihak memiliki peran sesuai dengan struktur administrasi pemerintahan desa. Kepala Desa menetapkan kebijakan penggunaan anggaran, Sekretaris Desa bertugas mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, sedangkan BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes. Temuan ini memperkuat gagasan Manjaleni (2022) bahwa akuntabilitas akan tercapai bila seluruh pemangku kepentingan menjalankan peran sesuai tanggung jawab masing-masing.

Adapun alasan utama diterapkannya SISKEUDES di Desa Alamendah antara lain karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah yang mewajibkan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, kebutuhan efisiensi administrasi dan tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi motivasi kuat bagi pemerintah desa dalam mengadopsi aplikasi ini. Sebelumnya, proses pencatatan dilakukan secara manual menggunakan Excel dan buku kas, yang rentan terhadap kesalahan dan memperlambat proses penyusunan laporan. Hal ini mendukung pendapat Ardiansyah dan Wibowo (2024), bahwa SISKEUDES dirancang untuk mengatasi kompleksitas pelaporan manual dan meningkatkan kualitas akuntabilitas desa.

Penerapan SISKEUDES sejak tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hal ketertiban pencatatan, kecepatan penyusunan laporan, dan keteraturan dalam audit internal. Fitur-fitur dalam SISKEUDES digunakan secara menyeluruh, seperti fitur perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pembukuan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Faizah & Sari (2022) yang menyatakan bahwa SISKEUDES efektif mendukung proses pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien dan terstruktur. Namun demikian, pembaruan informasi melalui website desa masih terbatas terakhir diperbarui pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa aspek digitalisasi informasi publik belum optimal.

Hambatan yang ditemukan dalam implementasi SISKEUDES di Desa Alamendah mencakup keterbatasan pemahaman perangkat desa dalam mengoperasikan sistem, koneksi internet yang tidak selalu stabil, serta kurangnya pendampingan teknis setelah pelatihan awal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia dan infrastruktur sangat memengaruhi efektivitas sistem. Kondisi ini memperkuat temuan Divayani & Fahriani (2023), yang menekankan bahwa pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis merupakan syarat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi teknologi di tingkat desa.

Sementara itu, manfaat utama dari penggunaan SISKEUDES di Desa Alamendah terlihat dalam hal peningkatan efisiensi administrasi, ketepatan penyusunan laporan, serta kemudahan dalam pelaksanaan audit. Semua transaksi keuangan terdokumentasi secara digital, yang memudahkan proses verifikasi dan pertanggungjawaban kepada pihak pengawas. Temuan ini mendukung prinsip transparansi dan efektivitas yang diuraikan oleh Anisya dan Fizi Fauziah (2024) dan Herawati dan Nopianti (2017), serta memperkuat argumen bahwa sistem digital dapat meningkatkan mutu tata kelola keuangan desa.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa SISKEUDES dapat menjadi model ideal dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Namun, perlu dibarengi dengan strategi peningkatan kapasitas SDM, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta optimalisasi media publikasi keuangan desa, termasuk website. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat premis bahwa transformasi digital dalam sistem

administrasi desa berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan lokal.

Keterbatasan penelitian ini adalah pada sumber data yang hanya berasal dari satu desa dan wawancara utama dengan satu informan kunci. Generalisasi temuan terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan di lebih banyak desa dengan karakteristik berbeda dan pendekatan triangulasi data yang lebih luas, seperti observasi partisipatif dan studi dokumen, guna memperoleh gambaran yang lebih representatif dan mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Alamendah telah mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pihak yang terlibat meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan BPD, dengan Sekretaris Desa juga sebagai operator SISKEUDES. Implementasi SISKEUDES sejak 2019 menggantikan sistem manual dan terbukti meningkatkan efisiensi, ketertiban pencatatan, serta kemudahan pelaporan. Adopsi sistem ini dilatarbelakangi oleh kebijakan digitalisasi dan dorongan transparansi. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, akses internet, dan kurangnya pendampingan teknis. Meski manfaat seperti efisiensi dan auditabilitas meningkat, transparansi melalui media daring dan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes perlu ditingkatkan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih inklusif dan akuntabel.

Sebagai rekomendasi praktis, Pemerintah Desa Alamendah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi anggaran yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan berbasis komunitas. Di sisi lain, pendampingan teknis secara rutin dari pemerintah daerah, khususnya DPMD, sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas operator SISKEUDES. Penelitian ini juga merekomendasikan agar kajian selanjutnya dilakukan secara komparatif pada beberapa desa dengan karakteristik berbeda, menggunakan pendekatan triangulasi data guna memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika implementasi SISKEUDES.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Alamendah Kecamatan Rancabali yang telah memberikan izin serta mendukung proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis menghargai bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, M., & Wibowo, N. E. (2024). *Implementing The Village Financial System Application (SISKEUDES) in Luwuk Sampun Village, Tualan Hulu District, East Kotawaringin Regency*. 1(2), 85–96. <https://doi.org/10.70074/jaspdt.v1i1.1>
- Anisya & fizi fauziyah. (n.d.). Analisis kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan produktivitas kerja aparatur desa di desa batulayang kecamatan cililin kabupaten Bandung Barat. *FRIMA*, 6681(7), 628–636.
- Baariawan, A., & Purwanti, M. (2024). *Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan*. XXI(3), 22–29.

<http://www.jurnalstar.digitechuniversity.ac.id>

- Divayani, H. L., & Fahrani, D. (2023). *Jurnal Mantik Analysis of the village financial system (SISKEUDES) in accountability of village funds and government performance in Singopadu Village*. 7(06).
- Dspmbd. (2023, 12 28). Retrieved from Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/54_pemerintah-desadan-pemerintahan-desad
- Dwi Nurrahmawati, Yuarne Gabrila Sriyanto, & Nuwun Priyono. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan Pakis. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2), 101–115. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.856>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Star*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i2.10>
- Ira Sandika, Syarif Aini, Yona Kristin Simbolon, & Sri Hadiningrum. (2024). Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 212–223. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)*, Volume 9(1), 163–172.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Manjaleni, R. (2022). Persepsi Publik Terhadap Aksesibilitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. *Star*, XIX(1), 1–7. <http://jurnalstar.stembi.ac.id/index.php/jurnalstar/article/download/127/97>
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rahmawati, Y., & Supyan, I. S. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sukapura Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung). *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28(9), 103–115.
- Sahdan, G. (2022). Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218>
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif)*. Bandung: ALFABETA,CV.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yin, R. K. (2019). *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada